

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu agenda reformasi yang digulirkan oleh pemerintah adalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan masalah yang sangat besar dan ruwet yang dihadapi oleh negara kita sekarang ini. Korupsi itu sendiri merupakan suatu penyakit dalam masyarakat dan merupakan suatu hal yang dapat menghambat jalannya pembangunan di negara ini, Olehnya itu tidak ada pilihan lain selain ada komitmen Bersama dari semua elemen bangsa untuk dapat dilakukan pemberantasan berdasarkan berbagai aturan hukum yang telah mengaturnya. Hal ini menjadi penegasan penting karena sesungguhnya pemberantasan korupsi secara konsep dapat memberikan harapan namun dalam prakteknya belum menunjukkan harapan yang diinginkan, bahkan yang terjadi dari waktu ke waktu korupsi semakin mengkhawatirkan.

Salah satu sarana untuk melakukan pemberantasan korupsi itu adalah pengaturan hukum yang menjadi dasar untuk memberantasnya. Disamping itu korupsi pada hakikatnya mengandung aspek yang sangat luas. Korupsi tidak hanya mengandung aspek ekonomis, yang merugikan keuangan/perekeonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain atau korporasi, tetapi juga korupsi jabatan, korupsi kekuasaan, korupsi politik, korupsi nilai-nilai demokrasi, korupsi moral dan sebagainya¹. Memang selama ini yang terjadi dalam prakteknya tindak pidana korupsi selalu diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan negara. Dalam perkembangannya, masalah korupsi juga telah melibatkan suatu korporasi.

¹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001. Hal. 20.

Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.²

Pelaku tindak pidana korupsi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Setiap orang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana perubahan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UUPTPK) menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dengan demikian jelas unsur setiap orang dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana korupsi menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Kemudian dalam hal pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi juga telah diatur secara jelas dalam Pasal 20 UUPTPK.

Berdasarkan prinsipnya melalui Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPTPK ditentukan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Kedua ayat pertama dari Pasal 20 UUPTPK tersebut bisa dikatakan mengatur pertanggungjawaban pidana korupsi. Ayat pertama menyatakan mengenai tanggungjawab yang bisa dimintakan kepada korporasi dan/atau pengurusnya, bilamana ada suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi. Adapun ayat kedua memberikan pengertian dari suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun Bersama-sama. Meskipun dalam UUPTPK telah

² Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

menentukan selain orang, korporasi juga merupakan subyek hukum/pelaku tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan tetapi dalam praktiknya penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi masih sangat jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Mencermata tingkat korupsi yang menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan bangsa ini. Berdasarkan data yang ada korupsi di Indonesia seperti tidak ada habis-habisnya dari tahun ke tahun, bahkan perkembangannya semakin meningkat, baik dalam jumlah kasus dan kerugian negara maupun kualitasnya. Perkembangan korupsi akhir-akhir ini nampak semakin sistematis dan terpola. Luas lingkupnya juga telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus (*ius singulare*, *ius speciale* atau *bijzonder strafrecht*) dengan ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UUTPK.

Besarnya anggaran desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa bukan saja memberikan kemajuan dan kesejahteraan pada desa tersebut dengan konsep apa yang disebut dengan dengan anggaran dana desa (ADD) tetapi juga memberikan tingkat penyalagunaan atau dimaknai dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi yang dalam lingkungan Pemerintahan Desa di Indonesia. Kondisi tersebut tentu sangat jelas dapatkerugian ekonomi karena sangat mengacaukan insentif dan menimbulkan kerugian politik karena akan melemahkan lembaga-lembaga Pemerintahan dan kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan akan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Apabila korupsi semakin berkambang biak dan berakar di setiap lini

dengan sedemikian rupa yang berakibat kepada hak ,milik yang tidak lagi dihormati, aturan hukum akan dianggap remeh dan insentif untuk infestasi semakin kacau, maka akan berdampak pada pembangunan ekonomi dan politik yang semakin mengalami kemunduran.

Kondisi tersebut tentu telah bertentangan dengan gagasan otonomi daerah sebagai konsep yang memberikan harapan kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berbeda-beda.³ Artinya desa pada skala yang lebih kecil sekalipun memiliki otoritas yang cukup besar dalam mengatur segala urusan dan kebutuhan sesuai dengan apa yang diperlukan di daerahnya. Dengan demikian, legitimasi etis dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa hendak membawa perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.⁴ Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam undang-undang tersebut membahas tentang peran serta masyarakat, dan seluruh lembaga pemerintahan desa dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat, baik yang berupa peraturan-peraturan, maupun alokasi dana untuk pembangunan Desa.

Ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Indonesia, berbagai pihak telah banyak memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat terhadap perkembangan otonomi desa yang sebelumnya. Sekaligus dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini nantinya desa-desa di Indonesia mempunyai masa depan yang lebih baik

³ Achmad Fauzi, 2017, Tata Kelola Dana Desa dalam Rangka Implementasi Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo, JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik), 5 (1), Maret 2017, 23-40 ISSN 2338-445X (print), ISSN 2527-9246 (online) Link Jurnal: <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jkmp> Link DOI: <https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i1.849> DOI Artikel: 10.21070/jkmp.v5i1.849, (diakses pada tanggal 28 Januari 2022).

⁴HAW. Widjaja, **Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh, Cet. Ke-2**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. hal. 3

pengaturannya dari pada Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Desa, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang desa-desa di Indonesia⁵.

Desa dipahami sebagai salah satu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menurut ketentuan ini desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Pada pengertian di atas telah jelas bahwasannya desa merupakan suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri (*Self Community*), artinya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Desa memperoleh kewenangan ekonomi, dan dengan adanya kemandirian desa diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa baik dari segi sosial, politik, dan ekonomi perdesaan⁷.

Secara konsep keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan oleh karena itu seluruh hal-hal yang berkenaan dengan pengaturan desa sudah diatur. Pengaturan tersebut setidaknya dapat dimaknai sebagai bentuk penjabaran

⁵ I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional, Cet Ke 1*, Jakarta: Kencana. 2014, Hal 1

⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁷ Didin Abdullah Ghozali, 2016. *Modul Pelatihan Praturgas Pendamping Lokal Desa Pendampingan Desaimplementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Cet ke 1*. Jakarta :Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia

berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, yaitu⁸: (1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keragamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; (3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa; (4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama; (5) Membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; (6) Meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan social sebagai bagian dari ketahanan nasional; (7) Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan : (8) Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Konsep-konsep tersebut setidaknya dapat dipahami sebagai bentuk dari amanat yang diberikan kepada desa dengan memiliki kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka otonomi desa⁹. Sebagai wujud kongkrit dari implementasi berbagai konsep tersebut pemerintah melalui Program Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

⁸ Yustran Lapananda, 2016 "**Hukum Pengelolaan Keuangan Desa**", PT Wahana Semesta Intermedia, Jakarta; hlm 1.

⁹ Haw Widjaja, 2012 "**Otonomi Desa**", (Rajawali Pers; Jakarta), hlm 4.

Nasional 2015-2019 yaitu apa yang disebut dengan konsep membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berbagai upaya untuk mempercepat pembanguana di berbagai desa yang ada di Indonesia, maka dirancanglah kebijakan anggaran satu miliar atau yang lebih dikenal dengan istilah Dana Desa (DD), merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai kebijakan pengganti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang sebelumnya telah digagas oleh presiden sebelumnya. Kebijakan dana desa tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dialokasikan kepada pemerintahan daerah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang kemudian akan disalurkan kepada desa-desa di wilayah otonomi daerah tersebut. Kebijakan dana desa yang rencananya akan di salurkan ke desa-desa di seluruh Indonesia sebesar satu miliar ini, merupakan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dasar dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun infrastruktur desa yang dikelola secara mandiri.

Namun yang terjadi, anggaran dana desa yang seharusnya diperuntukan sebagaimana yang diamanatkan dalam dalam berbagai regulasi tentang desa menunjukan bahwa terjadi penyalagunaan anggaran dana desa tersebut, namaun dalam dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang terjadi di Maluku Utara. Berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN atau dana desa yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Adapun besar dari alokasi aggaran yang diperuntukkannya langsung ke desa ditentukan dengan besaran persentase 10 (sepuluh) persen dari dan diluar dana

transfer ke daerah (*on top*). Selain itu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga makin menguatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten/ Kota.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Setiap desa mendapatkan dana sekitar Rp. 1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan Undang-Undang Desa yaitu, 10 persen dari dana transfer daerah menurut APBN dan untuk perangkat desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp. 104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se-Indonesia.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan desa dan berwenang atas pengelolaan keuangan desa harus selalu siap memberikan input berupa laporan pertanggungjawaban atas pendanaan dan keuangan desa . adapun dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa (Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa) , telah dipertegas bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati / Walikota.¹⁰

Namun Undang-undang desa tidak menyinggung sedikit pun tentang pemeriksaan penyelenggara pemerintahan desa (termasuk pemeriksaan laporan keuangan APB Desa) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK,

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

dana desa merupakan bagian keuangan Negara, maka penggunaannya harus di audit oleh BPK. Sebab seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari APBN dan APBD wajib di audit BPK. Setelah melakukan analisa terhadap tindak pidana korupsi penggunaan anggaran desa, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan tiga bentuk terbanyak korupsi di desa. Penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang . Paling banyak ditemukan adalah penggelapan dana karena para aparat desa tergiur melihat dana sebesar itu dan kurang tahu atau bahkan tidak tahu untuk berbuat apa terhadap anggaran yang mereka ajukan dan yang mereka terima.

Terkait dengan data diatas, telah ditemukan suatu kasus tindak pidana korupsi terhadap penggunaan dana desa pada salah satu desa di Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte. Di mana pada tanggal 11 Januari 2019 terdakwa IRHAM menjabat sebagai Kepala Desa Marabose berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih pada Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, yang melakukan tindak pidana korupsi anggaran dana desal

Korupsi anggaran dana desa tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor:700/256-INSP.K/2022 tersebut, maka jumlah total Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara nya yang semula berjumlah Rp. 738.367.414,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah), terkoreksi menjadi berjumlah Rp. 738.794.414 (Tujuh Ratus Tigapuluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah). Lebih lanjut Tim Ahli Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan menilai ada kerugian terkait penggunaan anggaran Dana Desa pada Tahun 2020 sebesar Rp. 123.255.000,-.(Seratus Duapuluh tiga juta duaratus lima puluh lima ribu rupiah).

Kajian ini menjadi penting untuk dapat dikaji dalam perspektif hukum dengan Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti ingin untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa** “ dengan study kasus pada **Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte.**

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi atas Penggunaan Dana Desa study pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte?
- 1.2.2. Faktor-Faktor yang menjadi Penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Dana Desa?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis analisis yuridis tindak pidana korupsi atas penggunaan dana desa pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte.
2. Untuk mendeskripsikan dan menelaah hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam hal penggunaan dana desa

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan secara praktis. Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan agar penelitian ini sebagai penambah pengetahuan dalam khasanah perkembangan ilmu hukum khususnya dalam kaitannya dengan perkembangan hukum pidana di era milenial saat ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pemikiran dalam pemecahan segala masalah-masalah pidana yang terjadi dan yang dihadapi para pihak yang berkepentingan, baik itu dari kalangan akademisi maupun kalangan praktisi serta sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk memecahkan masalah-masalah terkait bagi rekan-rekan penyidik Polri dan kalangan lain yang berminat.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan, penulis menemukan objek penelitiannya yang dapat dijadikan sandingan bagi penulisan tesis penulis. Adapun beberapa judul tesis hasil penelitian tersebut yakni sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa (Study Putusan No 125/Pid Sus-Tpk/2017/Pn.Mdn)

Tesis ini disusun oleh Sugianto pada tahun 2020. Pada Tesis ini menekankan bahwa Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 masih dirasa perlu penyempurnaan agar dalam penegakan hukum lebih maksimal lagi agar dapat memberikan efek jera bagi yang agar hati-hati dalam melakukan korupsi yang bukan saja pada anggaran dana desa tetapi juga pada sektor-sektor yang memiliki potensi untuk dapat dikorupsi. Kondisi tersebut dilatarbekangi bahwa selama ini orang atau kelompok yang melakukan korupsi itu menganggap hal biasa saja karena hukuman yang diterima cukup ringan dan mereka bisa membayar denda dari hukuman yang mereka jalani. Belum lagi berbagai regulasi yang mengatur tentang tindak pidana korupsi masih tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain dan ini memiliki ruang untuk praktek korupsi tetap subur bagi

pihak-pihak yang ada niat dan tidak memiliki tanggung jawab untuk tetap melakukan korupsi. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tesis ini disusun oleh Orpa Ganefo Manuain pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Tesis lebih menekankan pada bagaimana formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi, dan bagaimana sebaiknya formulasinya di masa yang akan datang.

3. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Tesis yang disusun oleh Danu Pangestu, pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Kalimantan. Penelitian ini menekankan pada pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana korporasi bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam sistem hukum positif di Indonesia.

Hal yang membedakan dengan ketiga kajian tersebut diatas adalah riset ini memfokuskan pada pertanggungjawaban pidana PT. Bentang Mitra Guna sebagai Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, yang berdasarkan putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 4/ PID.SUS-TPK/2021/PN.TTE PT. Bentang Mitra Guna sebagai Korporasi tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun yang paling terpenting adalah perlu penyempurnaan agar dalam penegakan hukum lebih maksimal lagi agar dapat memberikan efek jera bagi yang agar hati-hati dalam melakukan korupsi. Dengan demikian maka aturan yang bagus itu juga didukung oleh Lembaga yang memiliki komitmen yang kuat dan manusia yang melakukan juga harus memiliki komitmen dan etika yang baik untuk memberantas korupsi di tingkat pusat maupun pemerintahan desa.